

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.342/Kep. 08-Huk/2011
: 188.342/Kep. 08-DPRD/2011**

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2011

TENTANG

**KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DI DESA CITEKO KECAMATAN
PLERED DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Dedi Mulyadi, SH.**
Jabatan : Bupati Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Gandanegara No.25 Purwakarta

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Purwakarta;

2. Nama : **Ucok Ujang Wardi**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta

bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;

Dalam Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha perdagangan dan perekonomian di wilayah Kabupaten Purwakarta Khususnya di kecamatan plered dan sekitarnya perlu dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Pasar Plered di desa Citeko;
- b. bahwa oleh karena kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik dari aspek waktu maupun anggaran tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka sejalan dengan ketentuan pasal 54A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilakukan melalui penganggaran kegiatan tahun jamak yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Untuk maksud tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat melakukan kerjasama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

PASAL 1

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pasar Plered Desa Citeko melalui kontrak tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan kepastian atas ketersediaan pendanaan kegiatan Pembangunan Pasar Plered di Desa Citeko Kecamatan Plered, dengan tetap

mengacu pada kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha perdagangan dan perekonomian di wilayah Kabupaten Purwakarta, khususnya di Kecamatan Plered dan sekitarnya.

JENIS KEGIATAN

Pasal 3

Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah Pembangunan Pasar Plered Desa Citeko Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN

Bagian Pertama

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselesaikan selama 15 (lima belas) bulan.

Bagian Kedua

Sumber Dana Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011, 2012 dan Tahun Anggaran 2013.
- (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Plered sebesar Rp. 29.040.000.000,- (dua puluh sembilan milyar empat puluh juta rupiah).

Pasal 6

Rincian sub kegiatan, target penyelesaian tahapan per kegiatan, dan plafón anggaran setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengubah nota kesepakatan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani serta dapat diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

**BUPATI PURWAKARTA,
selaku,
PIHAK PERTAMA**

ttd

H. DEDI MULYADI, SH.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
selaku,
PIHAK KEDUA**

ttd

**UCOK UJANG WARDI
KETUA**

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**NOMOR :****TANGGAL :****TENTANG : KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DESA CITEKO KECAMATAN PLERED DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK****RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR PLERED DIDESA CITEKO**

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET TAHUNAN			PLAFON ANGGARAN TAHUNAN (RP)	SUMBER DANA
		URAIAN KEGIATAN	ANGKA PROSENTASE	SATUAN		
1.	2011	1. Pembangunan Kontruksi Pasar Plered Tahap I 2. Konsultan Pengawas	20	%	5,700,000,000,- 108.000.000.-	APBD Kabupaten Purwakarta
2.	2012	1. Pembangunan Kontruksi Pasar Plered Tahap II 2. Konsultan Pengawas	70	%	19,950,000,000,- 378.000.000.-	APBD Kabupaten Purwakarta
3.	2013	1. Pembangunan Kontruksi Pasar Plered Tahap III 2. Konsultan Pengawas	10	%	2,850,800,000,- 54.000.000,-	APBD Kabupaten Purwakarta
		Jumlah	100	Prosen	29.040.000.000,-	

BUPATI PURWAKARTA,**selaku,
PIHAK PERTAMA**

ttd

H. DEDI MULYADI, SH.**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA****selaku,
PIHAK KEDUA**

ttd

**UCOK UJANG WARDI
KETUA**

